



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX NIK XXXXX Manado, 25 Mei 1975 Umur 49 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat RT XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik** XXXXXX@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juni 1979 Umur 45 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat RT XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik** XXXXXX@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:
Nama : XXXXX
NIK : XXXXX

Halaman 1 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Bitung, 21 Maret 2010

Umur : 14 Tahun 6 Bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

No. Hp : -

Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : XXXXX

NIK : XXXXX

TTL : Bitung, 13 Mei 2003

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ojek Online

No. Hp : -

Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dimana anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 11-12 minggu;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya

Halaman 2 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula dengan calon suaminya berstatus Janda dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohon sebagai Ojek Online yang berpenghasilan Rp100.000/hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut para Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan juga kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait dampak dan atau resiko-resiko akibat pernikahan dibawah usia kawin, seperti menjadikan

Halaman 3 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta organ reproduksi anak yang belum siap jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami ingin segera menikahkan anak kami karena anak kami melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak kami telah hamil 11-12 minggu (3 bulan);
- Bahwa anak kami berusia 14 tahun dan tidak bersekolah lagi hanya tamatan SD saja, tidak mau melanjutkan sekolah lagi dan setiap kali kami nasihati selalu tidak didengar karena anak kami sering keluar siang dan malam hari bersama calon
- Bahwa anak kami menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan yakin anak kami bisa menjadi ibu dan istri yang baik untuk keluarganya kelak
- Bahwa calon suami anak kami bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan Rp100.000 (seratus ribu) setiap hari;
- Bahwa Antara anak kami dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, persemendaan, sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah keterangan tambahan para Pemohon dimintai juga keterangan dari anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami dilakukan secara terpisah oleh karenanya orang tua calon suami dimintai keterangan terlebih dahulu dan masing-masing mengaku bernama:

XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 4 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak kami bernama XXXXX, kami ingin segera menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 11-12 minggu
- Bahwa Kami tahu anak para Pemohon hamil karena anak kami menelepon dan mengatakan bahwa calon istrinya telah hamil, dan kami sangat kaget;
- Bahwa anak kami berumur 21 tahun dan calon isterinya bernama XXXXX berumur 14 tahun 6 bulan, anak kami dan calon istrinya sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak kami bekerja sebagai ojek online dengan penghasilannya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, namun penghasilan tersebut hanya rata-rata saja, karena kadang juga penghasilannya di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa anak kami dan calon istrinya tidak ada hubungan saudara, persemendaan, sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan;
- Bahwa setahu kami, dari pihak calon istri anak kami sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, namun kami tidak tahu bagaimana hasilnya
- Bahwa kami udah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan anak kami dan anak para Pemohon, karena para Pemohon telah datang ke rumah kami untuk meminta pertanggungjawaban anak kami yang telah menghamili anak mereka;

1. XXXXX (Calon isteri) dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak para Pemohon bernama XXXXX
- Bahwa saya berumur 14 tahun 6 bulan dan saya sudah tidak bersekolah saya sudah tamat SD
- Bahwa membantu mama memasak dan menyapu rumah, kadang-kadang suka keluar jalan-jalan dengan Rivaldi calon suami;
- Bahwa kami sering keluar jalan-jalan membeli makanan, kalau siang keluar sampai jam 1(satu) dan kalau malam paling lambat jam 7 (tujuh) malam sudah balik ke rumah

Halaman 5 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2023, saat saya masih berumur 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa hubungan saya dan calon suami sudah sangat erat, dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan saat ini saya telah hamil 11-12 minggu (3 bulan)
- Bahwa pertama kali saya tidak tahu jika saya sedang hamil, ibu saya yang bertanya kepada saya mengapa saya belum mendapat haid sambil memegang perut saya, kemudian saya mengatakan bahwa saya sudah 3 (tiga) bulan tidak haid, kemudian saya dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan disitulah saya tahu bahwa saya hamil 11-12 minggu (3 bulan);
- Bahwa Kami sering melakukan hubungan suami istri tersebut, dan kami melakukannya di rumah calon suami saya saat tidak ada orang di rumahnya, saya ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa orang tua saya sudah malopor ke KUA untuk menikah, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saya sudah siap berumah tangga, dan sudah berpikir baik-baik dan tetap ingin menikah dengan calon suami saya;

Bahwa, selanjutnya dimintai keterangan calon suami bernama XXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX dan calon berumur 21 tahun dan calon istri saya bernama XXXXX berumur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon istri saya sudah tidak bersekolah, dan saat berpacaran, calon istri saya sudah tidak bersekolah;
- Bahwa karena saya dan calon istri sudah melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan calon istri saya saat ini telah hamil 11-12 minggu (3 bulan);
- Bahwa melakukannya di penginapan dengan membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan ada paksaan dari pihak lain, saya ingin menikah karena kehendak sendiri

Halaman 6 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu apakah sudah dilaporkan dan disampaikan ke KUA setempat atau belum namun saya sudah siap berumah tangga dan hidup mandiri bersama calon istri saya, dan tetap ingin menikah dengan calon istri saya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 03 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Paceda, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Surat Penolakan Perkawinan, Nomor XXXXX, tanggal. 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 29 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal. 11 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal. 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Inpres 6/80, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I, XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah saudara sepupu saksi yang bernama XXXXX dan Pemohon II bernama XXXXX, mereka adalah pasangan suami istri
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon sebagai keponakan saksi yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal XXXXX, dia adalah pacar anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama mereka berpacaran, saksi hanya tahu ketika saksi berkunjung ke rumah para Pemohon, selalu melihat calon suaminya ada disana;
- Bahwa Setahu saksi, anak para Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Bitung adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin atas anak para Pemohon yang belum berumur 19 tahun yaitu XXXXX;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah rencana pernikahan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama terkait atau belum, karena saksi baru mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) minggu lalu;;
- Bahwa Setahu saksi karena anak para Pemohon saat ini telah hamil dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan sudah ada musyawarah kedua belah pihak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya
- Bahwa Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sepersusuan yang melarang mereka untuk menikah;

Saksi II : **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sanger, 02 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah saudara ipar saksi, suami saksi adalah adik kandung Pemohon I, Pemohon I bernama XXXXX dan Pemohon II bernama XXXXX, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon sebagai keponakan saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX, dia adalah pacar anak para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi mereka berpacaran sudah setahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, anak para Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon saat ini telah hamil;
- Bahwa saksi tau anak Pemohon hamil karena di telpon untuk datang kerumah para Pemohon, saat itu, saksi bertanya kepada anak para Pemohon apakah ia hamil, dan anak para Pemohon hanya menjawab ia tidak haid selama 2 (dua) bulan, dan untuk memastikannya saksi sendiri yang mengantarkan anak para Pemohon untuk memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Paceda, dan setelah diperiksa ternyata anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan lebih, dan saat ini jalan 3 (tiga) bulan;;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Bitung adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin atas anak para Pemohon yang belum berumur 19 tahun yaitu XXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama terkait, dan saksi sendiri yang bertanya langsung ke Kantor Urusan Agama terkait, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur, dan berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama setempat, harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sepersusuan yang melarang mereka untuk menikah;

Halaman 10 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan melainkan membenarkan keterangan saksi dan mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon, dimana status agama Para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Legal standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam mempunyai hubungan dengan anak yang dimohonkan Dispensasi kawin yaitu orang tua dan anak, maka berdasarkan Pasal pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Dispensasi kawin atas anak para Pemohon dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Jo Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Penasehatan

Menimbang, bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, dipersidangan Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi anak pemohon dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil karena keduanya tetap berpendirian untuk menikah, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim dan Panitera sidang tidak menggunakan atribut dalam pemeriksaan anak secara terpisah anak para Pemohon memberikan keterangan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan karena pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan tanpa paksaan juga telah kenal dekat sejak tahun 2023 yang pada saat itu anak para Pemohon masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan keinginan mereka untuk menikahkan anak mereka karena anak para Pemohon telah hamil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan serta keterangan tambahan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX;
2. Bahwa rencana perkawinan telah disampaikan ke KUA setempat namun KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal yaitu 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang berumur 21 tahun karena anak para Pemohon telah hamil
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan karena anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut karena calon suami telah memiliki penghasilan sebagai ojek online setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itupun tidak pasti;
6. Bahwa anak para Pemohon tidak bersekolah lagi hanya tamatan SD ;

Halaman 13 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon mengenai status dan atau identitas para Pemohon, merupakan penduduk kota Bitung serta anak yang di mohonkan Dispensasi adalah anak kandung para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon yang beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan para Pemohon mengenai identitas calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX merupakan penduduk kota Bitung bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon lahir pada tahun 2003 jika dihitung hingga sekarang telah berumur 21 tahun dalam hal ini yang bersangkutan adalah calon suami dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing persona sandi in judicio*) dalam perkara ini dan perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon II dalam KTP, KK tersebut adalah orang yang sama

Halaman 14 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang ada pada akta nikah sehingga Pemohon II adalah ibu dari anak yang dimohonkan Dispensasi kawin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Keterangan dari Bidan Puskesmas Paceda yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi hamil 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) minggu menjelang tiga bulan dan ditaksir melahirkan 25 April 2025 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX dan surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan menerangkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi belum mencapai usia kawin (19 tahun) serta kurangnya berkas untuk menikah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta kelahiran dan Ijazah atas nama XXXXX yang lahir pada tanggal 21 Maret 2021 yang telah tamat pendidikan pada SD Negeri 6/80 Wangurer dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD Negeri 6/80 Kota Bitung pada tanggal 17 Juni 2022 dan jika dilihat anak tersebut masih berumur 14 tahun 6 bulan menandakan anak para Pemohon terbilang masih sangat kecil yakni belum mencapai 19 tahun bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan dalil permohonan sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 282 dan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam pasal 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa Saksi 1 memberi keterangan anak para Pemohon bernama XXXXX masih berumur 14 tahun hendak dinikahkan dengan calon suaminya XXXXX yang berumur 21 tahun dan tujuan para Pemohon menikahkan anaknya yang berumur dibawah 19 tahun karena anaknya telah hamil karena berpacaran, setiap saksi berkunjung ke rumah para Pemohon selalu melihat calon suaminya berada di rumah para Pemohon hanya saja saksi tidak tahu hal tersebut telah disampaikan ke KUA atau belum,

Menimbang bahwa saksi II memberikan keterangan para Pemohon hendak menikahkan anaknya XXXXX yang berusia 14 tahun dengan calon suami anak para Pemohon XXXXX karena anak para Pemohon telah hamil saat ini menjelang tiga bulan, sebelum diketahui anak para Pemohon hamil pada saat ditanya apakah kamu hamil anak tersebut tidak mengetahui dia sedang hamil dia hany menjawab sudah tiga bulan tidak haid, dan dibawah periksa ke Bidan diketahui hamil 2 bulan lebih jelang tiga bulan dan telah didaftarkan di KUA namun ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tentang usia anak para Pemohon XXXXX yang berusia 14 tahun yakni masih dibawah 19 tahun telah hamil jelang 3 bulan dan tidak diketahui oleh anak tersebut dia hamil atau tidak ketika ditanyapun dia tidak tahu hamil hanya menjawab tidak haid 3 bulan dikarenakan pacaran sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anak XXXXX 21 tahun keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua dari XXXXX
2. Bahwa benar pengajuan Perkawinan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Bitung karena anak kandung Pemohon belum cukup umur;
3. Bahwa anak para Pemohon masih berumur 14 tahun dan calon suaminya berumur 21 tahun
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah 1 tahun sejak anak para Pemohon masih berumur 13 tahun hingga sekarang 14 tahun telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa alasan yang mendesak anak pemohon segera dinikahkan karena telah hamil;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan yang tidak pasti sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

Petitum tentang pengabulan permohonan para Pemohon

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim perlu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan perkawinan anak dibawah umur, melihat bukti P.1, P.3, P.4 P.8 dan P.9 membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai anak para Pemohon masih dibawah usia 19 tahun sehingga adanya penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat sesuai pasal 69 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya melalui Dispensasi Hakim perlu memeriksa alasan mendasar atas perkawinan anak tersebut;

Halaman 17 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan alasan yang mendasar agar anak para pemohon yang masih berusia 14 tahun 6 bulan yang segerah dinikahkan dengan calon suaminya karena telah hamil jelang 3 (tiga) bulan maka Hakim pemeriksa perkara menilai hamil tidak semata mata dijadikan alasan yang mendesak dan atau dasar agar anak hamil segerah dinikahkan karena meskipun anak tersebut dinikahkan ataupun tidak dinikahkan pada saatnya janin yang ada dalam rahimnya akan dilahirkan juga, dengan melihat usia calon isteri yang masih sangat kecil 14 tahun 6 bulan ini masih butuh pengasuhan pemeliharaan orang tua dan mencegah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak hal ini merupakan tanggungjawab orang tua sebagaimana pasal 26 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon hamil bukti P.3 surat keterangan dari Bidan Puskesmas Paceda bahwa anak para Pemohon telah hamil 11 sampai dengan 12 minggu namun tidak ada tindakan dokter dalam melakukan pemeriksaan tentang kesehatan anak hamil baik dari segi fisik maupun psikis anak tersebut sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak nya dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan, dari segi kesiapan mental, berfikir matang, bahkan dalam kondisi hamilpun anak tidak mengetahui ketika ditanya oleh orang tuanya hal ini membuktikan anak para Pemohon belum siap untuk menikah sehingga tidak layak untuk dinikahkan meskipun telah hamil sebagaimana Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya” Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Qs.An-Nur:32)

Ini mengisyaratkan terhadap laki-laki dan perempuan yang telah layak atau mampu menikah maka nikahlah namun sebaliknya tidak dibenarkan untuk menikah jika

Halaman 18 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum layak atau mampu maka anak para Pemohon dapat dikategorikan dengan hal tersebut dan jika dipaksakan untuk menikah sangatlah bertentangan dengan syarat perkawinan sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka usia minimal perkawinan yakni 19 tahun belum dimiliki oleh anak para Pemohon sehingga kepatutan dan kelayakkan melansungkan perkawinannya belum terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam rangka mengedepankan asas hukum sebagai kontrol sosial maka berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya hingga matang, dewasa, mampu berdiri sendiri maka para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi berkewajiban dalam membimbing dan mengarahkan anak tersebut agar tidak melanggar norma agama dan norma sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA XXXXX merupakan sikap pencegahan atas upaya pernikahan anak hal ini sesuai dengan pasal 13 dan pasal 16 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 69 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu harus diutamakan Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan

Halaman 19 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang diambil sebagai pendapat Hakim
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة:

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan usia perkawinan laki-laki 19 tahun dan usia wanita 16 tahun yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 bahwa usia perkawinan Pria dan wanita disetarakan yaitu 19 tahun dan Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat sehingga anak para Pemohon berumur 14 tahun 6 bulan dinyatakan belum mencukupi usia perkawinan maka Hakim menilai demi kemaslahatan anak para Pemohon maka "dianggap belum matang dalam membina rumah tangga berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dibawah batas usia kawin yakni 14 tahun 6 bulan sangatlah rentang dengan persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian jika dipaksakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan madharat yang besar bagi anak tersebut dan secara nyata bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sehingga dalil anak para Pemohon telah hamil 11 sampai 12 minggu sebagaimana posita poin 3 permohonan para Pemohon tidak dapat dijadikan alasan atas perkawinan anak Pemohon yang berusia dibawah usia kawin sebagaimana maksud Pasal 2

Halaman 20 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 serta 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, dan belum terpenuhinya kriteria sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di tolak maka petitum poin 2 pun tidak dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jane SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jane SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp70.000,00
4. Panggilan	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	